

## ***ABSTRACT***

Nadya Damanik (01659210081)

### ***LEGAL STANDING OF THE IDEA ORIGINATOR OF CITAYAM FASHION WEEK IN BRAND REGISTRATION***

(xiii + 97 pages)

*Brand registration is crucial for protecting business entities and ensuring fair trade. The controversy surrounding the registration of the Citayam Fashion Week (CFW) brand has caught the attention of both the public and the government. This research analyzes the legal position of granting trademark rights to CFW within Indonesia's legal system and the extent of its protection. The study adopts a normative empirical approach, examining laws and regulations practically. The research findings indicate that CFW trademark rights could potentially be protected under the principles of 'first to file' and 'first to use'. Registering the trademark would encourage creativity and prevent unlawful usage. Due to community involvement, the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) must process the application with the utmost good faith. The DGIP should also consider both the 'first to file' principle and the principle of good faith to ensure a fair decision-making process. Brand registration is highly essential for safeguarding business interests and preventing unfair trade practices. The CFW controversy necessitates a comprehensive evaluation using the normative empirical approach for a fair decision based on sound information by the DGIP.*

*Keywords: Legal Position, Legal Protection, Citayam Fashion Week*  
*References: 25 (1975-2017)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis curahkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Penulis nikmat iman dan kesehatan serta tidak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Kedudukan Hukum Pencetus Ide Citayam *Fashion Week* dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)”. Penulisan Tesis ini dibuat untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi padaprogram Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan guna mendapat gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam penyelesaian tesis ini. Tesis ini adalah hasil dari upaya dan dedikasi Penulis selama ini dan Penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu dan berkontribusi di dalam hidup Penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum, selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Dr. Ir. Andreas Tedy Mulyono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, dorongan, fleksibilitas waktu, keramahan,